



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Jabatan Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada sekolah negeri.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Pegawai ASN.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai dasar pemberian besaran tambahan tunjangan.
13. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
14. Produktivitas kerja adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS;
15. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
16. Capaian Produktivitas Kerja adalah hasil produktivitas kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
17. Disiplin kerja adalah suatu sikap dan perilaku seorang PNS yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan atau manual.
20. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
21. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda,
22. Standar Besaran TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
23. Indeks Kapasitas Fiskal yang selanjutnya disebut IKF adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
24. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi dari kabupaten dibandingkan Provinsi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat berada.
25. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
26. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
27. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta *mandate (core business)* yang diemban.

28. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
29. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
30. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
31. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.

BAB II STANDAR BESARAN TPP

Pasal 2

Standar Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter sebagai berikut :

- a. Kelas Jabatan;
- b. IKF;
- c. IKK; dan
- d. IPPD.

Pasal 3

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf a, merupakan tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.

Pasal 4

IKF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut :

- a. kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi dengan bobot 1;
- b. kelompok kapasitas fiskal tinggi dengan bobot 0,85;
- c. kelompok kapasitas fiskal sedang dengan bobot 0,7;
- d. kelompok kapasitas fiskal rendah dengan bobot 0,55; dan
- e. kelompok kapasitas fiskal sangat rendah dengan bobot 0,4.

Pasal 5

IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung dengan membandingkan IKK Daerah dengan IKK Kota Jakarta Pusat.

Pasal 6

IPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. opini laporan keuangan dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
- c. kematangan penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- d. indeks inovasi daerah dengan bobot 3% (tiga persen);
- e. prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
- f. rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 2% (dua persen); dan
- g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2% (dua persen).

Pasal 8

Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan bobot 6% (enam persen) dan Indeks Gini Ratio dengan bobot 4% (empat persen).

Pasal 9

Besaran *basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (IKF) x (IKK) x (IPPD).

Pasal 10

Parameter Standar Besaran TPP Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 11

- (1) Kriteria Pemberian TPP adalah sebagai berikut :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahlian atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, diberikan kepada pegawai ASN Daerah yang bertugas di daerah yang memiliki indeks kesulitan geografis di atas 1,5 (satu koma lima).
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radio aktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - c. melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah

BAB IV PEMBERIAN TPP

Pasal 18

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) TPP yang diberikan kepada Calon PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang diampu.
- (4) TPP yang diberikan kepada PPPK sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP Jabatan Fungsionalnya.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - g. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan karena dikenakan penahanan, menjadi pejabat Negara, menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum atau sedang menerima uang tunggu;
 - h. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah sepanjang sudah mendapatkan TPP dari Instansi Induk;
 - i. Pegawai ASN yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
 - j. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar; dan
 - k. Pegawai ASN yang diangkat sebagai Kepala Desa atau perangkat desa.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri.
- (7) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan TPP dari kriteria kelangkaan profesi paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari besaran TPP Jabatan Kepala UPTD Tipe B.
- (8) TPP bagi Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

melaksanakan tugas sampai ada Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

- (9) Pemberian TPP pegawai ASN yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V PEMBAYARAN TPP

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu yang terdiri dari :
 - a. produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman kepada :
 - a. Uraian Tugas Jabatan;
 - b. IKU;
 - c. IKI; dan
 - d. Perjanjian Kinerja.
- (3) Capaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diukur berdasarkan :
 - a. kehadiran pegawai ASN;
 - b. penyampaian LHKPN bagi yang wajib melaporkan;
 - c. pengembalian kerugian Barang Milik Daerah (BMD) bagi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian;
 - d. pemenuhan kewajiban tuntutan perbendaharaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan/atau
 - e. pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi atau gratifikasi.

Pasal 20

Pembayaran TPP = {60% x (besaran TPP x bobot produktivitas kerja)} + {besaran TPP x (40% - faktor pengurang) x persentase hukuman disiplin}.

Pasal 21

- (1) Produktivitas kerja diukur dari predikat kinerja bulanan yang disusun berdasarkan rencana hasil kerja dan perilaku kerja individu yang ditetapkan pada awal tahun atau pada saat mutasi jabatan.
- (2) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bobot produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100 % (seratus persen) apabila memperoleh predikat kinerja minimal baik;
 - b. 75 % (tujuh puluh lima persen) apabila memperoleh predikat kinerja butuh perbaikan;
 - c. 50% (lima puluh persen) apabila memperoleh predikat kinerja kurang;
 - d. 25 % (dua puluh lima persen) apabila memperoleh predikat kinerja sangat kurang; dan

- e. 0% (nol persen) apabila nilai capaian kinerja 0.
- (4) Pengukuran produktivitas kerja Pegawai ASN dilakukan secara elektronik.

Pasal 22

- (1) Kehadiran Pegawai ASN menggunakan daftar hadir secara elektronik.
- (2) Dalam hal kehadiran pegawai ASN secara elektronik mengalami kendala karena :
 - a. gangguan pada server atau aplikasi, maka kehadiran pegawai ASN dapat dibuktikan secara manual; atau
 - b. telepon genggam mengalami kerusakan, hilang atau lupa tidak dibawa, maka pembuktian kehadiran menggunakan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dispensasi terhadap pegawai ASN yang mengalami kendala secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pegawai ASN yang menggunakan sistem pemosisi global (*global positioning system*) palsu untuk melaksanakan daftar hadir secara elektronik, maka pegawai ASN yang bersangkutan dinyatakan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

Pasal 23

- (1) Penyampaian LHKPN bagi yang wajib melaporkan dibuktikan tanda bukti lapor.
- (2) Pengembalian tuntutan ganti rugi daerah dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian.
- (3) Pemenuhan kewajiban tuntutan perbendaharaan dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian.

Pasal 24

- (1) Bobot disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan prosentase dari kehadiran dan pemenuhan jam kerja setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dikurangi 1% (satu persen) per hari kerja apabila cuti kerja, kecuali ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau yang mendapat dispensasi;
 - b. dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena cuti sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. dikurangi 3% (tiga persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - d. prosentase pengurangan tambahan penghasilan dikarenakan terlambat masuk kerja adalah sebagai berikut :
 - 1. dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) apabila terlambat masuk kerja mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari kerja;
 - 2. dikurangi 1% (satu persen) apabila terlambat masuk kerja mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit per hari kerja;
 - 3. dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) apabila terlambat masuk kerja mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari kerja;

4. dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) apabila terlambat masuk kerja mulai dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih per hari kerja, dan/atau tidak melakukan absensi;
 - e. prosentase pengurangan tambahan penghasilan dikarenakan pulang kerja sebelum waktunya adalah sebagai berikut :
 1. dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit per hari kerja;
 2. dikurangi 1% (satu persen) apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit per hari kerja;
 3. dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit per hari kerja; atau
 4. dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya mulai dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih per hari kerja, dan/atau tidak melakukan absensi;
 - f. pengurangan TPP dikarenakan ketidakhadiran dan pemenuhan jam kerja, paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja; atau
 - g. pengurangan TPP bagi pegawai ASN dihitung mulai menit ke-11 (sebelas) dari jam masuk kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh dan capaian kinerjanya 0 (nol), maka tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan.

Pasal 25

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin ringan :
 1. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 2. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
 3. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. hukuman disiplin sedang :
 1. dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
 3. dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- c. hukuman disiplin berat :
1. dibayarkan 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan pada jabatan baru apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; atau
 2. dibayarkan 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan pada jabatan baru apabila dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana.
- (2) Penghitungan TPP karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangnya.
 - (3) Bagi Pegawai ASN yang wajib menyampaikan LHKPN tapi belum melaksanakan kewajibannya paling lambat akhir bulan Februari dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari komponen disiplin kerja sepanjang belum menunjukkan bukti lapor LHKPN.
 - (4) Bagi Pegawai ASN yang menggunakan barang milik daerah, dalam hal barang milik daerah yang digunakannya hilang maka dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari komponen disiplin kerja sampai dengan digantinya barang tersebut secara tunai atau angsuran secara terus menerus.
 - (5) Bagi Pegawai ASN yang ditetapkan telah merugikan daerah melalui tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari komponen disiplin kerja sampai dengan dilakukan penggantian secara tunai atau angsuran.
 - (6) Dalam hal atasan langsung tidak melakukan penilaian atas kinerja bawahan maka dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari komponen disiplin kerja.

Pasal 26

TPP ASN bagi PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagi pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan;
- b. ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut :
 1. pejabat struktural setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 2. pejabat struktural satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi;
 3. Pejabat fungsional atau pelaksana yang mendapat tugas tambahan sebagai Plt. atau Plh. dalam hal kelas jabatannya lebih tinggi, maka yang bersangkutan mendapatkan TPP 100% (seratus persen) dari kelas jabatan definitif dan 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya;

4. Pejabat fungsional atau pelaksana yang mendapat tugas tambahan sebagai Plt. atau Plh. dalam kelas jabatan yang sama, maka yang bersangkutan mendapatkan TPP 100% (seratus persen) dari kelas jabatan definitif dan 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya;
5. TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan berdasarkan pada kinerja dan disiplin pada saat menjabat sebagai Plt. atau Plh.

Pasal 27

- (1) TPP kepada Pegawai ASN diberikan setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian kinerja bulan sebelumnya.

Pasal 28

Bagi Pegawai ASN yang mutasi ke Pemerintah Daerah diberikan TPP mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 29

Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan dan/atau penurunan kelas jabatan, diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

BAB VI PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 30

- (1) Penghentian Pemberian TPP dilakukan kepada Pegawai ASN yang :
 - a. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan; atau
 - b. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. sebab lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghentian Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (3) Penghentian Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai Pegawai ASN.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan TPP kepada pegawai ASN dibebankan pada APBD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PNS yang berasal dari formasi jabatan fungsional, namun pada saat pengangkatan sebagai PNS belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya, diberikan TPP sebesar 85% (delapan puluh lima persen) besaran jenjang jabatan fungsional pada pengangkatan pertama.

Pasal 33

- (1) Penerapan pengukuran produktivitas kerja Pegawai ASN secara elektronik dilaksanakan secara bertahap dengan masa uji coba selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian TPP didasarkan pada disiplin pegawai.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka ketentuan Pemberian TPP tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur Pemberian TPP pada saat Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan terhitung sejak bulan Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-3-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-3-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 28

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006